



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIAN IRAWAN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Owo RT000/RW000, Desa Mbawi,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir truk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 08 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 08 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RIAN IRAWAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E- 05568611;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E-05568611;
 3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Suryati, A.Md., Keb;
5. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) anak, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/N.2.15/Eoh.2/04/2025 tanggal 08 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIAN IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 11.40 WITA, atau pada suatu waktu di bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di kos-kosan milik sdr. H. Ali yang beralamat di Lingkungan Sawete Barat Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 11.40 WITA Terdakwa sedang duduk di depan teras kamar kos sdr. Muhlis milik sdr. H. Ali yang beralamat di Lingkungan Sawete Barat Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, kemudian terdakwa melihat saksi Suryati datang menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB milik saksi SURYATI dan kemudian memarkirkan motornya di parkir kos, lalu Terdakwa masih melihat dan memperhatikan Saksi Suryati yang sedang berjalan ke arah kamarnya serta membuka pintu kamar kos dan masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu tetapi Saksi Suryati lupa melepas kunci dari ganggang pintu, yang mana Terdakwa sedang memperhatikan Saksi Suryati melihat kunci kamar yang masih tergantung di ganggang pintu yang digabungkan juga dengan kunci SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau sehingga timbul niat untuk mengambil motor milik Saksi Suryati, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekat ke arah kamar Saksi Suryati dan mengambil kunci yang masih tergantung di ganggang pintu luar kamar kos Saksi Suryati, kemudian terdakwa berjalan menghampiri 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB milik Saksi Suryati lalu terdakwa menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB milik Saksi Suryati menuju Desa Mbawi dengan tujuan ingin mencari orang untuk membantu menjual 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB milik Saksi Suryati akan tetapi karena tidak menemukan orang sehingga terdakwa memutuskan pergi ke Manggelewa dengan tujuan menemui sdr. Panji untuk meminta tolong menjual 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi : EA 5671 MB milik Saksi Suryati, namun Sdr. Panji saat itu tidak ada dirumahnya, lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kota dompu, namun saat di perjalanan tepatnya di Desa Bara terdakwa melihat Saksi Arif Budiman

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk bersama Saksi Imam Faoji, kemudian terdakwa menghampiri Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji untuk meminta bantu menjualkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi : EA 5671 MB milik Saksi Suryati yang kemudian tersangka jual melalui Saksi Arif Budiman dan Imam Faoji dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi: EA 5671 MB, nomor rangka: MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin: E3R4E-0556861 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Suryati dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Suryati mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suryati S.Md.Keb** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar 11.40 WITA bertempat di kosan Saksi yang beralamat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sepeda motor merek Mio Soul GT milik Saksi telah hilang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi pulang kerja dan memarkirkan sepeda motor merek Mio Soul GT milik Saksi dengan kunci menempel pada pintu kamar kosan Saksi;
 - Bahwa kunci motor menjadi satu kesatuan dengan kunci kamar dan kunci-kunci lainnya;
 - Bahwa Saksi terburu-buru masuk ke dalam kamar mandi sehingga lupa mencabut kunci yang masih tergantung di pintu kamar kosan;
 - Bahwa Saksi mendengar suara sepeda motor, sehingga Saksi langsung keluar kamar mandi dan mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi parkir sehingga Saksi mengejar hingga SMP Negeri 1 Dompu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi memarkirkan motor dengan Saksi mendengar suara sepeda motor saat berada dalam kamar mandi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi mereknya Yamaha Mio Soul GT 125 dengan nomor polisi EA 5671 MB warna hijau;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2018 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saat di kantor kepolisian Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan utuh tanpa ada kerusakan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Arif Budiman** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2025 Terdakwa meminta tolong ke Saksi untuk menjual sepeda motor merek Mio Soul GT milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di bengkel pinggir jalan yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa datang dan menghampiri Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan dari Manggelewa dan meminta bantuan Saksi untuk menjual sepeda motor yang dikendarainya dengan menunjukkan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Imam Fauzi memeriksa dan ternyata STNK tersebut sesuai dengan sepeda motor sehingga Saksi mau membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta bantu jual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Suherman seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Suherman menawar dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Imam Faoji masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Imam Faoji juga diberikan uang oleh Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Imam Faoji sudah mengembalikan uang dengan total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suherman sejak mengetahui bahwa motor yang dijual tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Imam Faoji** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2025 Terdakwa meminta tolong ke Saksi untuk menjual sepeda motor merek Mio Soul GT milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di bengkel pinggir jalan yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa datang dan menghampiri Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan dari Mangelewa dan meminta bantuan Saksi untuk menjual sepeda motor yang dikendarainya dengan menunjukkan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Arif Budiman memeriksa dan ternyata STNK tersebut sesuai dengan sepeda motor sehingga Saksi mau membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta bantu jual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Suherman seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Suherman menawar dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Arif Budiman masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Arif Budiman juga diberikan uang oleh Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Arif Budiman sudah mengembalikan uang dengan total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suherman sejak mengetahui bahwa motor yang dijual tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Suherman** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Fo' Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji datang menawarkan sepeda motor merek Mio Soul GT ke Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Arif Budiman mengatakan ingin membantu Terdakwa menjual sepeda motor milik Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada saat itu Saksi menawar dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke Saksi Arif Budiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena Saksi Arif Budiman saat itu mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan juga ada STNK sehingga Saksi yakin;
- Bahwa saat di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi Arif Budiman telah mengembalikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Saksi dan juga Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan masih kurang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar 11.40 WITA bertempat di kosan Saksi Suryati yang beralamat di Lingkungan Sawete

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Mio Soul GT milik Saksi Suryati;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi Suryati diparkir depan kamar kosan;
- Bahwa Terdakwa melihat kunci tergantung di pintu kosan lalu Terdakwa ambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut untuk kemudian pergi ke Desa Mbawi;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Arif Budiman yang sedang duduk di bengkel yang berada di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arif Budiman sepeda motor tersebut milik kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Arif Budiman untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Arif Budiman atas penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Arif Budiman dan Saksi Faoji masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa ingin gunakan untuk membeli telepon genggam, namun akhirnya Terdakwa berikan kepada ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suryati selaku pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil dan Saksi Suherman selaku yang membeli sepeda motor tersebut dengan syarat pengembalian sisa uang yang dikeluarkan Saksi Suherman untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Suherman sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan sisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Saksi Suherman pada persidangan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Suryati dan Saksi Suherman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) anak berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Irawan selaku pihak pertama, Suryati, A.Md.Kep, selaku pihak kedua, Awalludin dan Saidul selaku Saksi-Saksi, tanggal 24 Juni 2025;
2. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Irawan selaku pihak pertama, Suherman, selaku pihak kedua, Awalludin dan Saidul selaku Saksi-Saksi, tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E- 05568611;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E-05568611;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 11.40 WITA bertempat di kosan Saksi Suryati yang beralamat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Mio Soul GT milik Saksi Suryati;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi Suryati diparkir depan kamar kosan dan kunci sepeda motor tersebut tergantung di pintu kosan bersama dengan kunci lainnya lalu Terdakwa ambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut untuk kemudian membawa pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji yang sedang duduk di bengkel yang berada di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arif Budiman dan Saksi Faoji sepeda motor tersebut milik kakak kandung Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji mempercayai sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa karena ada STNK dan kunci kontak lengkap;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Arif Budiman untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji menawarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Suherman seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Suherman menawar dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Arif Budiman atas penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Arif Budiman dan Saksi Faoji masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa ingin gunakan untuk membeli telepon genggam, namun akhirnya Terdakwa berikan kepada ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Suryati untuk mengambil dan menjual sepeda motor merek Yamaha Mio GT tersebut ke Saksi Suherman;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suryati dan Saksi Suherman yang surat perdamaianya ditandatangani di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang dari Saksi Suherman;
- Bahwa Saksi Suherman dan Saksi Suryati sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) anak berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RIAN IRAWAN** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 11.40 WITA bertempat di kosan Saksi Suryati yang beralamat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Mio Soul GT milik Saksi Suryati. Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Suryati untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio GT tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio GT milik Saksi Suryati tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut yang tergantung di pintu kosan Saksi Suryati bersama dengan kunci lainnya lalu Terdakwa ambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut untuk kemudian membawa pergi. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji yang sedang duduk di bengkel yang berada di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Terdakwa meminta kepada Saksi Arif Budiman untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji mempercayai sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa karena ada STNK dan kunci kontak lengkap;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji menawarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Suherman seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Suherman menawar dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Saksi Arif Budiman dan Saksi Imam Faoji masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Arif Budiman dan Saksi Faoji masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual sepeda motor merek Yamaha Mio GT milik Saksi Suryati tersebut telah memenuhi unsur *a quo*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) anak, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta pertimbangan-pertimbangan lain untuk mempertimbangkan bentuk dan lamanya pemidanaan;

Menimbang bahwa pada saat ini teori pemidanaan kontemporer telah beralih menjadi pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian dengan mengedepankan pemulihan seperti keadaan semula. Walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana pada pokoknya bukan hanya perbuatan yang merugikan pribadi korban, tetapi juga merugikan masyarakat dan negara, sehingga dengan telah adanya pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui dan membenarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanpa adanya pengajuan keberatan. Selain itu dalam perkara ini telah terjadi pemulihan hubungan antara Saksi Suryati dan Saksi Suherman dengan Terdakwa yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Irawan selaku pihak pertama, Suryati, A.Md.Kep, selaku pihak kedua, Awalludin dan Saidul selaku Saksi-Saksi, tanggal 24 Juni 2025, dan Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Irawan selaku pihak pertama, Suherman, selaku pihak kedua, Awalludin dan Saidul selaku Saksi-Saksi, tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suryati dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suherman. Pada persidangan tanggal 24 Juni 2025 atau sebelum pembacaan tuntutan, Saksi Suryati dan Saksi Suherman telah hadir dan memberikan keterangan pada pokoknya Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tanggal 24 Juni 2025 telah dilaksanakan seluruhnya. Saksi Suryati pada pokoknya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak meminta apapun kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suherman di muka persidangan sebagai pelunasan ganti kerugian yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan total sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Saksi Suherman;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mengonfirmasi kepada Saksi Suherman dan Saksi Suryati sehingga diketahui bahwa kesepakatan perdamaian dan pemulihan keadaan antara Terdakwa dengan Saksi Suherman dan Saksi Suryati tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, penipuan, maupun relasi kuasa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* telah terjadi pemulihan keadaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Suherman dan Saksi Suryati sehingga telah memenuhi spirit dari pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang meskipun antara Terdakwa dengan Saksi Suherman dan Saksi Suryati telah mencapai tujuan dari pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif yakni telah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Suherman dan Saksi Suryati, hal tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) *juncto* Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim dalam perkara ini merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti:

- Motif Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena untuk membeli telepon genggam dan pada akhirnya memberikan kepada ibunya untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, khususnya keluarga Terdakwa yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa;
- Sikap batin Terdakwa setelah melakukan tindak pidana yang Majelis Hakim nilai selama persidangan telah ada perubahan dan penyesalan atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk implementasi nyata atas penyesalan tersebut sesuai dengan tujuan korektif dan preventif pemidanaan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional, memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa, Saksi Suherman, dan Saksi Suryati, maupun masyarakat sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang bukan sekedar sebagai upaya penghukuman dan pembalasan sehingga menimbulkan nestapa, melainkan menitikberatkan sebagai upaya restoratif, korektif, rehabilitatif, dan preventif yaitu upaya memperbaiki perbuatan Terdakwa dan mencegah Terdakwa kembali melakukan kejahatan di kemudian hari, sehingga Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan pula sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat agar sadar dampak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai tujuan keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E- 05568611;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E-05568611;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Suryati yang memiliki nilai ekonomis dan diperlukan untuk menunjang aktifitas pekerjaan sehari-hari Saksi Suryati, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak yaitu Saksi Suryati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan istri yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa dan juga nafkah dari Terdakwa;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suherman dan Saksi Suryati;
- Sudah ada pemulihan keadaan Saksi Suherman dan Saksi Suryati yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Irawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E- 05568611;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hijau dengan nomor polisi EA 5671 MB, nomor rangka MH3SE9010JJ355130 dan nomor mesin E3R4E-05568611;
 3. 1 (satu) buah kunci sepeda motorDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suryati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2025, oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Indriani Setiawati Akriam, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2